

**PERATURAN DEKAN  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH**



**FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN  
INDONESIA  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Tanggal : 09 Desember 2020 Ketua Tim, Munawir, S.H.I., M.H	Ketua GKM	
2. Penetapan	<u>T. Rasyidin, S.H.I., M.H</u> NIDN: 1312047901	Dekan	



# UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH (FHS)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com  
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH (FHS) UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA NOMOR : 135/SK/FHS-UNIKI/PR/IX/2020

TENTANG

#### TENTANG KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kebaikan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia perlu di bentuk kode etik mahasiswa;
  - Bahwa surat keputusan ini, dipandang PERLU untuk melaksanakan sanksi untuk pelanggaran kode etik mahasiswa.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Yayasan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan BAN-PT Nomor : 4 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Akreditasi
  - Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
  - Statuta Fakulta Hukum dan Syariah;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor: 398/SK/UNIKI/VI/KP/2024 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Syariah.
- Memutuskan**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH TENTANG KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA.
- Pertama** : Membentuk aturan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dikemudian hari oleh Ketua Panitia dengan persetujuan Penanggung Jawab.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada Tanggal : 16 Desember 2020  
Dekan FHS,

**T. Rasvidin, S.HI., M.H.**  
NIDN: 1312047901

Tembusan :

- Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
- Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- Arsip.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode etik mahasiswa merupakan pedoman perilaku mahasiswa dalam kehidupan akademik dan sosial di lingkungan Fakultas Hukum UNIKI.

BAB II  
PRINSIP ETIKA MAHASISWA

Pasal 2

Mahasiswa wajib menjunjung tinggi:

1. Kejujuran;
2. Disiplin;
3. Kesantunan;
4. Integritas akademik;
5. Tanggung jawab sosial.

BAB III  
KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Mahasiswa wajib:

1. Mengikuti kegiatan akademik secara tertib.
2. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan.
3. Menjaga nama baik fakultas.
4. Menjaga fasilitas kampus.
5. Mematuhi seluruh peraturan akademik.

BAB IV  
LARANGAN MAHASISWA

Pasal 4

Mahasiswa dilarang:

1. Mencontek.
2. Melakukan plagiarisme.
3. Melakukan kekerasan.

4. Menggunakan narkotika.
5. Memalsukan dokumen akademik.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 5

Pelanggaran dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran;
2. Surat peringatan;
3. Skorsing;
4. Pemberhentian sementara;
5. Drop out.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bireuen

Pada tanggal : 18 April 20220

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH



Dr. T. Rasyidin, S.H., M.H

NIDN : 1312047901